



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
JAYAPURA
TENTANG
SINKRONISASI DATA DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Nomor : W25-A13/255/HM.01.1/3/2022

Nomor : 470/279 /PKS.01/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ahmad Zuhri, S.H.I, M.Sy.** selaku KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA SENTANI, berkedudukan di Jalan Raya Sentani – Depapre, Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Herald Jusuf Berhitu, S.Pd., M.M.** selaku KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Gunung Merah, Kabupaten JAYAPURA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan

berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama untuk melaksanakan pelayanan terpadu dalam sinkronisasi data dan penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Jayapura, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara prima, melalui sinkronisasi data dan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan berupa E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen-dokumen lainnya.

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

Sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Jayapura;

Pasal 3

PRINSIP KERJA SAMA

Kerja sama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk Pelayanan Prima kepada masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup meliputi kegiatan yang berhubungan dengan status dan dokumen serta data kependudukan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA adalah, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dan sidang di Kantor Pengadilan Agama Sentani dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan pasca perceraian.

- (2) PIHAK KEDUA adalah, Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung Jawab:

- Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan,
- Meneliti/memverifikasi serta menerima berkas perkara yang akan disidangkan.
- Memfasilitasi/membantu dalam pembuatan surat gugatan /permohonan.
- Memfasilitasi/membantu dalam pelepasan/pemeteraian alat bukti, menetapkan besaran biaya perkara (sesuai radius);
- Menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.
- Menerima dan menyimpan dokumen kependudukan dari PIHAK KEDUA untuk diberikan kepada masyarakat.

2. PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung Jawab:

- Melaksanakan dan menerbitkan pelayanan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan,
- Memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (Perekaman E-KTP, penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Kematian)
- Menyerahkan dokumen kependudukan (E-KTP, penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Kematian) kepada Pengadilan Agama Sentani untuk diteruskan kepada masyarakat pencari keadilan;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA masing-masing PIHAK;

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan kesepakatan bersama atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11

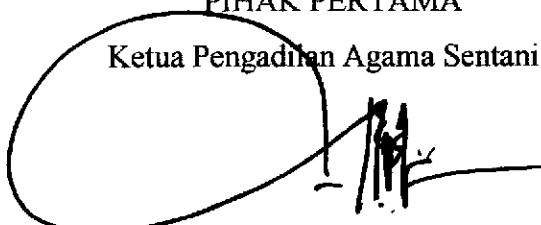
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan mengatur dan / atau ditentukan lain dikemudian hari.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sentani, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

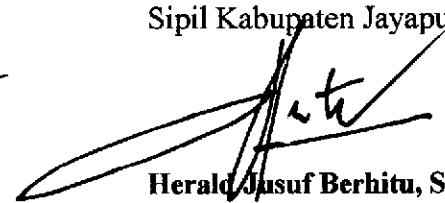
Ketua Pengadilan Agama Sentani



Ahmad Zuhri, S.H.I, M.Sy.
NIP. 19830413.200904.1.005

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Jayapura



Herald Jusuf Berhutu, S.Pd., M.M.
NIP. 19710903 199802 1 001